

HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Legal Analysis of Death In Human Rights Perspective

Avrila Dwi Putri^{*}, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**Corresponding e-mail : avriladwi@gmail.com*

Received : May 18, 2022

Accepted : August 01, 2022

Published : August 30, 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepatasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

Abstract

This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that

are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *Death Penalty, Human Rights*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeraan dilakukan dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Konsep pembinaan terkesan lebih manusiawi namun tidak menurunkan konsep lama bahwa hukum pidana sebagaimana Simon menyebutnya sebagai nestapa khusus yang lebih berat daripada hukuman perdata dan hukuman administrasi negara.

Di Indonesia aturan hukum pidana mati diterapkan dalam KUHP yang mengandung aturan pokok di antaranya adalah pidana mati. Hal ini diperjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin A mengenai pidana pokok yakni berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Serta pelaksanaan pidana mati menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Perbedaan penerapan hukuman mati diberbagai negara telah menimbulkan perdebatan. Pada satu sisi negara yang telah menghapus hukuman mati di negara mereka seperti yang dilakukan oleh negara Uni Eropa yang telah sepakat untuk melakukan abolisi terhadap hukuman mati. Sebaliknya, negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan lainnya.

Pengaturan mengenai pidana mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih menjadi pembicaraan yang cukup pro dan kontra. Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasia manusia.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya. Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapata dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara (Renggong, 2014). Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam pasal tertentu didalam KUHP (Sujatmoko, 2015).

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh (Wignjosuebrototo, 2003). Nilai-nilai Hak Asasi Manusia 1) HAM bersifat universal (*universality*) termasuk nilai keadilan (kesamaan). 2) HAM bersifat tidak dapat direnggut (*inalienability*) termasuk nilai kemanusiaan. 3) HAM tidak dapat dibagi atau dipisah-pisah (*indivisibility*) termasuk nilai kebebasan .4) HAM bersifat saling bergantung (*interdependency*) termasuk nilai kebebasan. 5) Prinsip kesetaraan (*Equality*) termasuk nilai keadilan. 6) Prinsip tanpa diskriminasi (*non-discrimination*) termasuk nilai keadilan (Latief, 2015).

Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengklasifikasi HAM atas: (1). Hak untuk hidup; (2). Hak untuk bicara dan imenyampaikan pendapat; (3). Hak untuk kebebasan berkumpul; (4). Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; (5). Hak untuk melanjutkan keturunan; (6). Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; (7). Hak untuk memperoleh keadilan; (8). Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; (9). Hak atas kedudukan sama dihadapan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif-empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum Dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisi yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks sebagai berikut, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri, oleh Rusdiyanto Loleh menyatakan bahwa dalam putusan tersebut

sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan menurutnya tidak ada pelanggaran HAM didalamnya. Nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah:

- 1) Nilai Keadilaan (kesamaan): Nilai kesamaan yang dimaksud ialah nilai keadilan. Keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena Semua orang didunia terikat oleh HAM dan merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang wajib di hormati, dilindungi dan dijunjung tinggi. Maka dari itu pidana mati menurut Rusidiyanto Loleh selaku Hakim dalam perkara tersebut mengatakan pidana mati masih dianggap sangat penting, dan pantaslah jika orang yang melanggar hukum itu diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya.
- 2) Nilai kebebasan ialah HAM tidak dapat dibagi atau dipisah dan HAM saling bergantung. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia. seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara dan hak seseorang tidak dapat di ingkari. Kebebasan setiap orang atau kelompok berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan bukan berarti orang berhak hidup atas kemauannya sendiri tapi dilandasi dengan hukum yang berlaku.
- 3) Nilai kemanusiaan yang tidak dapat direnggut dan tanpa diskriminasi berarti hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM ialah nilai dasar hak alamiah manusia yaitu hak untuk hidup. Menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya. Pidana mati tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang, serta nilai nilai keadilan sosial, ialah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Kesimpulannya ialah setiap orang tidak dapat mencabut hak hidup orang lain dan sebagai manusia harus saling menghormati hak sesama. Dengan demikian tidak ditemukan ketentuan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena terpidana mati juga mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 02 Desember 2020 di Polrestabes Makassar, kepada Akbar selaku penyidik dalam kasus tersebut secara tegas ia juga berpendapat, sesuai dengan kronologi dan fakta yang ditemukan dalam penyidikan dalam Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks sudah sesuai. Karena pembunuhan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tidak manusiawi, dan yang menjadi korban bukan hanya satu orang

tetapi satu keluarga yaitu 6 (enam) orang ada yang masih anak-anak dan sudah lansia. Dan cara pembunuhannya itu tidak masuk diakal karena dibakar hidup-hidup dengan rumahnya. Dan yang diketahui salah satu terdakwa merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana kejahatan, oleh karena itu sudah sepantasnya ia dihukum seberat-beratnya akibat dari perbuatannya untuk memberikan penjeraan dan hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terhadap hak-hak korban. Maka dari ini menurutnya diterapkannya pidana mati tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang tetapi juga untuk melindungi segenap masyarakat dan menjaga generasi selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. Pidana mati bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia lain.

Pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia dapat ditarik garis besar bahwa penjatuhan pidana mati memang harus diberlakukan di Indonesia, untuk kasus-kasus berat dan serius yang merugikan bangsa, negara dan merugikan masyarakat lain. Secara normatif hukuman mati diterapkan dinegara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak orang, merusak generasi bangsa, merusak tatanan ketertiban di muka bumi, merugikan dan menghancurkan perekonomian negara dan sebagainya, seperti makar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Indonesia menerapkan dan memberlakukan hukuman mati, secara umum tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran atau efek jera bagi terpidana agar apabila selesai menjalani hukuman, diharapkan menjadi masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya.

Hasil wawancara di Kantor PBHI Kota Makassar, Tanggal 25 Februari 2020, kepada Adikusuma menurutnya penjatuhan sanksi pidana mati yaitu penolakan yang tegas. karena, Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan dari lahir sampai mati sehingga hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kehidupan dan kematian manusia. Pidana mati di Indonesia memang sangat perlu diterapkan untuk mengurangi kejahatan-kejahatan luar biasa dalam tindak pidana. Tetapi menurutnya pidana mati tidak sejalan dengan nilai HAM berdasarkan Pasal 28A UUDNRI 1945 yang mana merupakan peraturan tertinggi di Indonesia yang isinya yaitu *Right to life*/hak untuk hidup. Bukan hanya itu Indonesia juga memiliki instrumen hukum lain yang menguatkan bahwa tidak sepantasnya seseorang menjadi malaikat maut untuk mencabut hak hidup seseorang yang mana terdapat didalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi ke dalam UU 12/2005.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 1627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak

ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnya ia diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati memang harus diberlakukan di Indonesia, untuk kasus-kasus berat dan serius. Yang merugikan bangsa, negara dan merugikan masyarakat lain dan untuk memberikan kesadaran dan efek jera bagi pelaku tindak pidana walaupun sering dikatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko. 2015. Hukum dan Hukum Humaniter. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 26
Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
Ruslan Renggong. 2014. Hukum Acara Pidana. Prenada Media, Jakarta. Hal. 1
Soetandyo Wignjosebroto. 2003. Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Hlm. 4
Yudi Latif. 2015. Revolusi Pancasila. Mizan, Jakarta,.Hal. 106